



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung untuk penyediaan cadangan pangan pokok Daerah, sebanyak 34 ton gabah;
- b. bahwa cadangan pangan pokok yang masih tersisa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan/kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

12. Peraturan Menteri Pertanian no.65/permen/OT.140/12/2010 SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
5. Dinas adalah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Bandung.
9. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
10. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.

11. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
12. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun 2016 yang masih tersisa dan belum disalurkan dan pengadaan cadangan pangan tahun 2017.
13. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
15. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
16. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan pokok Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan dan atau Posko/Sekretariat Pengusul.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

BAB II

BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 2

Besaran cadangan pangan pokok daerah, meliputi :

- a. sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan
- b. cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten, dengan susunan personalia terdiri atas :

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung
- Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung
- Sekretaris : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung
- Anggota :
 1. Unsur Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung
 2. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung
 3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung
 5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bandung
 6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
 7. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Bandung
 8. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung

9. Unsur Bulog Sub Divisi Regional Bandung

Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Bandung dan Gudang CPP Kabupaten Bandung sampai dengan titik bagi lokasi kelompok;
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Camat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di Kecamatan yang bersangkutan;
- (2) Camat membentuk Tim Pelaksana Kecamatan, yang susunan keanggotaannya terdiri dari Unit Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan;
- (3) Tim Pelaksana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 5

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV

PENYEDIAAN

Pasal 6

Mekanisme penyediaan pangan pokok Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.

Bagian Kedua
Biaya Penyaluran
Pasal 8

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Bandung ke setiap Kecamatan, Desa pengusul menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan
Pasal 9

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

Bagian Keempat
Mekanisme
Paragraf Kesatu
Identifikasi
Pasal 10

Tim Pelaksana Kecamatan, Pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah.

Paragraf 2
Pengajuan Penyaluran
Pasal 11

- (1) Camat, Pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan /atau ekonomi masyarakat mengajukan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Bupati melalui Dinas, Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kekurangan/kerawanan pangan, pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan;
- (4) Pemangku kepentingan, Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat, menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada (1) Kepada Camat.

Paragraf 3
Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras
Pasal 12

- (1) Dinas melakukan Investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 meliputi :
 - a. Lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten;
- (3) Berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Devisi Regional Bandung;

- (4) Perum Bulog Devisi Regional Bandung mengeluarkan perintah Logistik untuk mengeluarkan sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Pelaksana Kabupaten dan/atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran.

Pasal 14

Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama Tim Pelaksana Kecamatan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

Setiap penggunaan bantuan cadangan pangan pokok Daerah dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung, Secara periodik setiap 3 (Tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

I. UMUM

Maksud dari ditetapkannya Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Tujuan dari ditetapkannya Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Sasaran Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah untuk masyarakat rawan pangan di Daerah yang disebabkan karena bencana alam dan/atau keadaan darurat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 6